

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2024

Perangkat Daerah	: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis
Bidang Urusan /Tugas	: Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
Program	: Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan	: Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha
Sub kegiatan	: Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
Volume	: 1 Laporan 30 Orang Peserta



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JALAN DRS. H. SOEJOED NO. 14 A ☎ (0265) 7576546 CIAMIS 46213

I. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 361 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.

b. Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan sub urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan sub urusan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Sub urusan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. GAMBARAN UMUM

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis bertugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar serta masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan aman. Disamping menegakan Peraturan Daerah (Perda) Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk melaksanakan kebijakan pemerintah daerah lainnya, yaitu Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Pemerintah Kabupaten Ciamis menyadari bahwa usaha untuk menjadikan masyarakat terutama parapengusaha sadar akan kewajiban dalam mentaati Peraturan Daerah tentunya bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis saja, tapi juga menjadi beban segenap unsur Organisasi Pemerintah Daerah yang berada diwilayah Kabupaten Ciamis dalam ikut membantu terciptanya, ketertiban hukum dan ketenteraman masyarakat sehingga Ciamis yang kondusif dapat terwujud.

3. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Belum optimalnya Sosialisasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis khususnya pada penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini disebabkan oleh beberapa indikator permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan parapengusaha terhadap peraturan yang berlaku.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dan parapengusaha terhadap peraturan yang berlaku.
3. Kurangnya kepedulian masyarakat dan parapengusaha terhadap peraturan yang berlaku.

4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir beberapa permasalahan akibat dari belum optimalnya penegakan peraturan daerah, sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Paragraf 3 Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah, Pasal 9, ayat 2 Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan masyarakat serta penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka penegakkan Perundang-undangan Daerah, Huruf F Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dimana program tersebut menjadi acuan untuk Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam menjalankan tugas khususnya pembinaan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah diantaranya :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- b. Pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan pemantauan proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- e. Pemberian pertimbangan perizinan berkaitan dengan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- g. Pelaksanaan penyitaan dan pengamanan benda dan penyerahan berkas perkara atas perkara pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- h. Pelaksanaan penyegelan terhadap tempat usaha dan bangunan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. Pelaksanaan pembinaan taktis operasional dan teknis administratif terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna mewujudkan peningkatan kualitas dan profesionalisme;
- j. Pelaksanaan penyelenggaraan tindakan lain terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan guna terciptanya ketertiban umum;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

5. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Maksud dari dilaksanakan sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ini adalah untuk Meningkatkan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal melalui sosialisasi secara tatap muka langsung kepada masyarakat dan para pengusaha di wilayah Kabupaten Ciamis.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berlaku di wilayah Kabupaten Ciamis, maka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan masyarakat serta penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka penegakkan Perundang-undangan Daerah

Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Perundang-Undangan Daerah baik Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan serta Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, bertugas untuk mensosialisasikan pentingnya mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berlaku, mengawasi, menyelidiki, menegur dan menindak para pengusaha yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Ciamis Bidang Penegan Perundang-undangan Daerah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap parapengusaha di wilayah Kabupaten Ciamis, untuk mejadikan masyarakat serta pelaku usaha memahami tentang pentingnya peraturan perundang-undangan daerah dan pada akhirnya sadar atas kewajibannya dalam mentaati peraturan yang berlaku baik Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis maupun Peraturan Bupati Ciamis.

TUJUAN :

Untuk memberi pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum kepada masyarakat dan parapengusaha tentang Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Ciamis aturan pelaksanaan dan sanksi-sanksinya Pro Yustisi, meningkatkan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal melalui Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap masyarakat dan parapengusaha secara tatap muka langsung, serta agar dapat menjadi bahan pertimbangan atau acuan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan diambil sehingga diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja.

6. STRATEGI PELAKSANAAN SUB KEGIATAN SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI

1. Metode Pelaksanaan Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Metode Pelaksanaan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dilakukan diantaranya sebagai berikut :

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara tatap muka langsung kepada masyarakat dan para pengusaha, memberi pengetahuan dan pemahaman serta penyuluhan kepada masyarakat dan para pengusaha terhadap peraturan yang berlaku di wilayah Kabupaten Ciamis. Nantinya akan dilakukan penindakan terhadap para pengusaha yang telah melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku. Pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilakukan oleh Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis dan di bantu oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan serta dibantu oleh anggota yang lain.

2. Rencana Tahapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

1. Koordinasi dengan muspika di wilayah kecamatan yang akan dilakukan kegiatan sosialisasi .
2. Pelaksanaan Sosialisasi yang akan dipusatkan di lokasi kantor kecamatan, diberikan penyuluhan dan pembinaan oleh narasumber dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis dan tingkat kecamatan.
3. Masyarakat dan parapengusaha peserta sosialisasi diberikan buku panduan/materi Perundang-undangan untuk di pahami dan di laksanakan.
4. Memberikan saran dan masukan kepada para pelaku usaha tentang Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.

5. Melaksanakan evaluasi kegiatan kepada para pelaku usaha tentang Peraturan Perundang-undangan Daerah yang telah dilaksanakan di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Ciamis.
6. Menyampaikan laporan hasil Kegiatan Tim kepada Bupati.

3. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pelaksanaan Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ini dilaksanakan selama satu bulan, pada bulan Februari 2024.

4. Lokasi/ Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Daftar Rencana Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023

No.	Waktu Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Keterangan
1.	Februari 2023	Kecamatan Purwadadi	Pelaksanaan Koordinasi
2.	Februari 2023	Kecamatan Purwadadi	Pelaksanaan Sosialisasi
3.	Februari 2023	Kecamatan Purwadadi	Pelaksanaan Evaluasi

5. Spesifikasi Teknis/ Rincian Belanja Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Spesifikasi Teknis/ Rincian Belanja Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana terlampir.

6. Biaya Yang Diperlukan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang dibutuhkan sesuai dengan alokasi adalah sebesar Rp. 8.000.000,- sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam lampiran.

7. Keluaran Dan Hasil Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Keluaran Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yaitu terlaksananya dan tersampainya informasi tentang pentingnya menyadari dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di Kabupaten Caimis, dengan indikator kinerja jumlah laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada masyarakat dan parapengusaha sebanyak 1 laporan serta peserta kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebanyak 30 orang peserta.

8. Penerima Manfaat Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Penerima manfaat dari Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati adalah masyarakat di wilayah Kabupaten Ciamis, para pengusaha dan badan usaha di wilayah Kabupaten Ciamis.

9. Monitoring Dan Evaluasi Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Monitoring

Monitoring yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis khususnya bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri atas kegiatan Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yaitu :

1. Sosialisasi terhadap masyarakat dan para pengusaha di wilayah Kabupaten Ciamis.
2. Pengawasan dan penyuluhan
3. Penyuluhan terhadap masyarakat dan para pengusaha di wilayah Kabupaten Ciamis.
4. Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap masyarakat dan para pengusaha di wilayah Kabupaten Ciamis.

Evaluasi

Evaluasi dilakukan setelah dilaksanakannya monitoring atas kegiatan Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah dilaksanakan.

7. PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI

• Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati

Pelaksana kegiatan dilakukan oleh Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis yang dibantu oleh kepala seksi yaitu Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

• Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati

Penanggungjawab Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis.

8. PENUTUP


- ❖ Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, dan pedoman yang berlaku, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.
- ❖ Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH



ERWIN MARPIDAR, S.IP, M.Si
NIP. 19720905 200801 1 002

Ciamis, Januari 2024
KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN
PENYULUHAN



APET SYAFARUDDIN, S.St.Pi
NIP. 19720216 199503 1 001

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ↓
KABUPATEN CIAMIS



UGA YUGASWARA, S.Sos, M.Si
NIP. 19680110 199010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jln. Drs. H. Soejoed No.14 A ☎ (0265) 7576546 Ciamis

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 900/Kpts. 02 -Sat Pol PP.02/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat, aparat maupun badan hukum tentang persyaratan perijinan dalam menyelenggarakan pembangunan maupun usaha baik untuk pribadi, sosial, ataupun komersial sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan Daerah, maka perlu dibentuk tim.
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2016 tentang tugas fungsi dan tata kerja unsur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja pasal 10 ayat (2) ; Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka penegakan Perundang undangan Daerah.
 - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Tim Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 361 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

: Membentuk Tim Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2024 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas;
1. Koordinasi dengan Forkompimcam di wilayah kecamatan yang akan dilakukan kegiatan sosialisasi .
 2. Melaksanakan Sosialisasi penyuluhan dan pembinaan dengan peserta masyarakat di wilayah Kecamatan.
 3. Memberikan saran dan masukan kepada para pelaku usaha tentang Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
 4. Melaksanakan evaluasi kegiatan kepada para pelaku usaha tentang Peraturan Perundang-undangan Daerah yang telah dilaksanakan di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Ciamis.
 5. Menyampaikan laporan hasil Kegiatan Tim kepada Bupati.
- KETIGA** : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis melalui DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Sat Pol PP	↓
Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah	↓
Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	

Ditetapkan di : Ciamis
 Pada tanggal : 02 Januari 2024
 a.n. BUPATI CIAMIS
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
 PRAJA KABUPATEN CIAMIS

UGA YUGASWARA

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis
 2. Bapak Wakil Bupati Ciamis
 3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis
 4. Inspektur Kabupaten Ciamis
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 900/Kpts. 03 -Sat Pol PP.02/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024
TENTANG : Pembentukan Tim Sosialisasi
Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati Tahun Anggaran
2024

Pengarah : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis
Ketua : Kepala Bidang Penegakan Perundang undangan Daerah
Sekretaris : Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
Anggota : 1.Muhammad Ramdani, S.H.
2.Muhamad Gia Nugraha, S.H.
3.Dedeh Siti Julaeha
4.Dewi Ratna Wulan, S.Pd.
5.Fitriani Paramita, S.IP.
6.Saepul Amanah, S.IP.
7.Reni Ramdhany, S.S.
8.Memet Ami Rahmatuloh, S.H.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Sat Pol PP	↓
Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah	↓
Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN CIAMIS



UGA YUGASWARA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
Program : 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
Kegiatan : 1.05.02.2.02 - PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA						
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja						
Unit : 1.05.02.2.02.0010 - Satuan Polisi Pamong Praja						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp8.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp215.600.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	persentase penurunan kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum; rasio linmas per 100 orang penduduk; persentase peningkatan kualitas teknis satpol pp				100 Persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp8.000.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	
Hasil	jumlah penurunan kasus pelanggaran perda				5 Kasus	
Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp8.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.625.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.625.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.625.000

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2024

Perangkat Daerah	:	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis
Bidang Urusan /Tugas	:	Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
Program	:	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan	:	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
Sub kegiatan	:	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati
Volume	:	1 Laporan 24 Kali Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Drs. H. Soejoed No. 14 A ☎ (0265) 7576546 Ciamis 4621

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 361 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.

b. Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan sub urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan sub urusan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Sub urusan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. GAMBARAN UMUM

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis bertugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar serta masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan aman. Disamping menegakan Peraturan Daerah (Perda) Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk melaksanakan kebijakan pemerintah daerah lainnya, yaitu Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Pemerintah Kabupaten Ciamis menyadari bahwa usaha untuk menjadikan masyarakat terutama parapengusaha sadar akan kewajiban dalam mentaati Peraturan Daerah tentunya bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis saja, tapi juga menjadi beban segenap unsur Organisasi Pemerintah Daerah yang berada diwilayah Kabupaten Ciamis dalam ikut membantu terciptanya, ketertiban hukum dan ketenteraman masyarakat sehingga Ciamis yang kondusif dapat terwujud.

3. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis khususnya pada penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini disebabkan oleh beberapa indikator permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan parapengusaha terhadap peraturan yang berlaku.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dan parapengusaha terhadap peraturan yang berlaku.

4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir beberapa permasalahan akibat dari belum optimalnya penegakan peraturan daerah, sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Paragraf 3 Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah, Pasal 9, ayat 2 Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan masyarakat serta penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka penegakkan Perundang-undangan Daerah, Huruf F Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dimana program tersebut menjadi acuan untuk Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam menjalankan tugas khususnya Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah diantaranya :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- b. Pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan pemantauan proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- e. Pemberian pertimbangan perizinan berkaitan dengan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. Pelaksanaan penyitaan dan pengamanan benda dan penyerahan berkas perkara atas perkara pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- h. Pelaksanaan penyegelan terhadap tempat usaha dan bangunan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. Pelaksanaan pembinaan taktis operasional dan teknis administratif terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna mewujudkan peningkatan kualitas dan profesionalisme;
- j. Pelaksanaan penyelenggaraan tindakan lain terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan guna terciptanya ketertiban umum;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Maksud dari dilaksanakan sub kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati ini adalah untuk Meningkatkan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal melalui Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berlaku di wilayah Kabupaten Ciamis, maka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan masyarakat serta penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka penegakkan Perundang-undangan Daerah

Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Perundang-Undanguan Daerah baik Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan serta Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyelidikan, bertugas untuk mensosialisasikan pentingnya mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berlaku, mengawasi, menyelidiki, menegur dan menindak para pengusaha yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Ciamis Bidang Penegan Perundang-undangan Daerah melaksanakan kegiatan penanganan atas pelanggaran perturan daerah dan peraturan bupati terhadap parapengusaha di wilayah Kabupaten Ciamis, untuk mejadikan masyarakat serta pelaku usaha memahami tentang pentingnya peraturan perundang-undangan daerah dan pada akhirnya sadar atas kewajibannya dalam mentaati peraturan yang berlaku baik Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis maupun Peraturan Bupati Ciamis.

TUJUAN :

Untuk memberi pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum kepada masyarakat dan parapengusaha tentang Peraturan Perundang-Undanguan Daerah Kabupaten Ciamis aturan pelaksanaan dan sanksi-sanksinya Pro Yustisi, meningkatkan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal melalui pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta agar dapat menjadi bahan pertimbangan atau acuan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan diambil sehingga diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja.

C. STRATEGI PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI

1. Metode Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Metode Pelaksanaan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dilakukan diantaranya sebagai berikut :

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung kepada masyarakat dan para pengusaha, memberi pemahaman, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat dan para pengusaha terhadap peraturan yang berlaku di wilayah Kabupaten Ciamis. Nantinya akan dilakukan penindakan terhadap para pengusaha yang telah melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilakukan oleh Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis dan di bantu oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan serta dibantu oleh anggota yang lain.

2. Rencana Tahapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

1. Mengunjungi para pelaku usaha yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis.
2. Melaksanakan koordinasi dengan Camat, Kasi Trantib, Kasi Ekonomi, Kasi Pembangunan untuk mendata para pengusaha yang belum memiliki ijin, memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah.
3. Memberikan Penyuluhan dan Pembinaan kepada para pelaku usaha tentang Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
4. Mendata para pelaku usaha yang taat atau melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
5. Memberikan teguran dan pengawasan terhadap para pengusaha yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
6. Menyampaikan laporan hasil Kegiatan Tim kepada Bupati.

3. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ini dimulai dari Januari hingga Desember Tahun Anggaran 2024.

Rencana pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada setiap bulan dengan menghimpun data-data yang dibutuhkan berdasarkan hasil pengawasan, temuan sendiri dan pengaduan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

4. Lokasi/ Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

DAFTAR RENCANA KEGIATAN SUB KEGIATAN PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor	Waktu Kegiatan	Lokasi Kegiatan
1.	Januari 2024	Kecamatan Lumbung
2.	Januari 2024	Kecamatan Baregbeg
3.	Februari 2024	Kecamatan Cidolog
4.	Maret 2024	Kecamatan Tambaksari
5.	April 2024	Kecamatan Jatinagara
6.	April 2024	Kecamatan Panjalu
7.	Mei 2024	Kecamatan Cimaragas
8.	Mei 2024	Kecamatan Panumbangan
9.	Mei 2024	Kecamatan Banjarsari
10.	Juni 2024	Kecamatan Cihaurbeuti
11.	Juni 2024	Kecamatan Purwadadi
12.	Juni 2024	Kecamatan Sindangkasih
13.	Juli 2024	Kecamatan Sadananya
14.	Juli 2024	Kecamatan Cipaku
15.	Agustus 2024	Kecamatan Lakbok
16.	Agustus 2024	Kecamatan Cijeungjing
17.	September 2024	Kecamatan Cisaga
18.	September 2024	Kecamatan Cihaurbeuti
19.	Oktober 2024	Kecamatan Baregbeg
20.	Oktober 2024	Kecamatan Cisaga
21.	November 2024	Kecamatan Cikoneng
22.	November 2024	Kecamatan Sadananya
23.	Desember 2024	Kecamatan Sukadana
24.	Desember 2024	Kecamatan Cipaku

5. Spesifikasi Teknis/ Rincian Belanja Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Spesifikasi Teknis/ Rincian Belanja Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana terlampir.

6. Biaya Yang Diperlukan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang dibutuhkan sesuai dengan alokasi adalah sebesar Rp. 7.000.000,- sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam lampiran.

7. Keluaran Dan Hasil Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Keluaran Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yaitu terlaksananya dan tersampainya informasi tentang pentingnya menyadari dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di Kabupaten Caimis, dengan indikator jumlah laporan hasil pelaksanaan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebanyak 1 laporan dan 24 kegiatan.

8. Penerima Manfaat Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Penerima manfaat dari Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati adalah masyarakat umum di wilayah Kabupaten Ciamis, para pengusaha dan badan usaha di wilayah Kabupaten Ciamis.

9. Monitoring Dan Evaluasi Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Monitoring yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis khususnya bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri atas kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yaitu :

1. Sosialisasi terhadap masyarakat dan para pengusaha di wilayah Kabupaten Ciamis.
2. Pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat dan para pengusaha di wilayah Kabupaten Ciamis.
3. Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap masyarakat dan para pengusaha di wilayah Kabupaten Ciamis.

Evaluasi

Evaluasi dilakukan setelah dilaksanakannya monitoring atas kegiatan Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah dilaksanakan.

D. PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI

1. Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pelaksana kegiatan dilakukan oleh Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis yang dibantu oleh kepala seksi yaitu Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

2. Penanggung Jawab Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Penanggungjawab Sub Kegiatan yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis.

E. PENUTUP

- ❖ Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, dan pedoman yang berlaku, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.
- ❖ Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH



ERWIN MARPIDAR, S.IP, M.Si
NIP. 19720905 200801 1 002

Ciamis, Januari 2024
KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN
PENYULUHAN



APET SYAFARUDDIN, S.St.Pi
NIP. 19720216 199503 1 001

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIAMIS



UGA YUGASWARA, S.Sos, M.Si
NIP. 19680110 199010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jln. Drs. H. Soejoed No.14 A ☎ (0265) 7576546 Ciamis

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 900/Kpts. 02 -Sat Pol PP.02/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat, aparat maupun badan hukum tentang persyaratan perijinan dalam menyelenggarakan pembangunan maupun usaha baik untuk pribadi, sosial, ataupun komersial sesuai dengan peraturan Perundang undangan Daerah dan Peraturan Daerah, maka perlu dibentuk tim.
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2016 tentang tugas fungsi dan tata kerja unsur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja pasal 10 ayat (2) ; Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka penegakan Perundang undangan Daerah.
 - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Tim Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Ciamis Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 361 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

: Membentuk Tim Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Ciamis Tahun Anggaran 2024 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas;
1. Mengunjungi para pelaku usaha yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis.
 2. Melaksanakan koordinasi dengan Camat, Kasi Trantib, Kasi Ekonomi, Kasi Pembangunan untuk mendata para pengusaha yang belum memiliki ijin dan membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 3. Memberikan Penyuluhan dan Pembinaan kepada para pelaku usaha tentang Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
 4. Mendata para pelaku usaha yang taat atau melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 5. Memberikan teguran dan pengawasan terhadap para pengusaha yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 6. Menyampaikan laporan hasil Kegiatan Tim kepada Bupati.
- KETIGA** : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis melalui DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Sat Pol PP	↓
Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah	↓
Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	

Ditetapkan di : Ciamis
 Pada tanggal : 02 Januari 2024
 a.n. BUPATI CIAMIS
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
 PRAJA KABUPATEN CIAMIS

UGA YUGASWARA

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis
 2. Bapak Wakil Bupati Ciamis
 3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis
 4. Inspektur Kabupaten Ciamis
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 900/Kpts. 02 -Sat Pol PP.02/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024
TENTANG : Pembentukan Tim Pengawasan atas
Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan
Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati Ciamis Tahun Anggaran 2024

Pengarah : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis
Ketua : Kepala Bidang Penegakan Perundang undangan Daerah
Sekretaris : Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
Anggota : 1. Muhammad Ramdani, S.H.
2. Muhamad Gia Nugraha, S.H.
3. Dedeh Siti Julaeha
4. Dewi Ratna Wulan, S.Pd.
5. Fitriani Paramita, S.IP.
6. Saepul Amanah, S.IP.
7. Reni Ramdhany, S.S.
8. Memet Ami Rahmatuloh, S.H.


Paraf Hierarki	
Sekretaris Sat Pol PP	↓
Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah	ts
Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN CIAMIS

UGA YUGASWARA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2024

Perangkat Daerah	: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis
Bidang Urusan /Tugas	: Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
Program	: Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan	: Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dapat ditangani sesuai SOP
Sub kegiatan	: Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
Volume	: 1 Laporan 50 Kasus



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Drs. H. Soejoed No. 14 A ☎ (0265) 7576546 Ciamis 46213

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 361 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.

b. Tugas dan Fungsi

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan sub urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan sub urusan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Sub urusan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, dan sub urusan kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakkan Perundangundangan Daerah. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam rangka penegakkan Perundang-undangan Daerah.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan bahan perencanaan;
- b. penelaahan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja;
- c. pemberian pengarahannya kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. pelaksanaan penyitaan dan pengamanan benda dan penyerahan berkas perkara atas perkara pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- g. pelaksanaan penyegelan terhadap tempat usaha dan bangunan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- h. pelaksanaan pembinaan taktis operasional dan teknis administratif terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna mewujudkan peningkatan kualitas dan profesionalisme;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis;
- j. bimbingan dan penilaian kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. GAMBARAN UMUM

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis bertugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar serta masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan aman. Disamping menegakan Peraturan Daerah (Perda) Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk melaksanakan kebijakan pemerintah daerah lainnya, yaitu Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Pemerintah Kabupaten Ciamis menyadari bahwa usaha untuk menjadikan masyarakat terutama parapengusaha sadar akan kewajiban dalam mentaati Peraturan Daerah tentunya bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis saja, tapi juga menjadi beban segenap unsur Organisasi Pemerintah Daerah yang berada diwilayah Kabupaten Ciamis dalam ikut membantu terciptanya, ketertiban hukum dan ketenteraman masyarakat sehingga Ciamis yang kondusif dapat terwujud.

3. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Belum optimalnya penanganan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis khususnya pada penegakan peraturan daerah, hal ini disebabkan oleh beberapa indikator permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan parapengusaha terhadap peraturan yang berlaku.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dan parapengusaha terhadap peraturan yang berlaku.
3. Kurangnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir beberapa permasalahan akibat dari belum optimalnya penegakan peraturan daerah, sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Paragraf 3 Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah, Pasal 9, ayat 2 Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan masyarakat serta penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka penegakkan Perundang-undangan Daerah, Huruf F Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dimana program tersebut menjadi acuan untuk Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam menjalankan tugas khususnya penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka penegakkan Perundang-undangan Daerah.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah diantaranya :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- b. Pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan pemantauan proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- e. Pemberian pertimbangan perizinan berkaitan dengan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. Pelaksanaan penyitaan dan pengamanan benda dan penyerahan berkas perkara atas perkara pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- h. Pelaksanaan penyegelan terhadap tempat usaha dan bangunan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. Pelaksanaan pembinaan taktis operasional dan teknis administratif terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna mewujudkan peningkatan kualitas dan profesionalisme;

- j. Pelaksanaan penyelenggaraan tindakan lain terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan guna terciptanya ketertiban umum;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

5. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Maksud dari dilaksanakan sub kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ini adalah untuk Meningkatkan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal melalui Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berlaku di wilayah Kabupaten Ciamis, maka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan masyarakat serta penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka penegakkan Perundang-undangan Daerah

Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Perundang-Undangan Daerah baik Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan serta Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan bertugas untuk mensosialisasikan pentingnya mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berlaku, mengawasi, menyelidiki, menegur dan menindak para pengusaha yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Ciamis Bidang Penegan Perundang-undangan Daerah melaksanakan kegiatan penanganan atas pelanggaran perturan daerah dan peraturan bupati terhadap parapengusaha di wilayah Kabupaten Ciamis, untuk mejadikan masyarakat serta pelaku usaha memahami tentang pentingnya peraturan perundang-undangan daerah dan pada akhirnya sadar atas kewajibannya dalam mentaati peraturan yang berlaku baik Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis maupun Peraturan Bupati Ciamis.

TUJUAN :

Untuk memberi pemahaman dan kesadaran hukum kepada masyarakat tentang Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Ciamis aturan pelaksanaan dan sanksi-sanksinya Pro Yustisi, Meningkatkan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal melalui Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, mendorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi dan pajak daerah Kabupaten Ciamis, serta agar dapat menjadi bahan pertimbangan atau acuan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan diambil sehingga diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja.

6. STRATEGI PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERTURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI

1. Metode Pelaksanaan Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Perturan Daerah dan Peraturan Bupati

Metode Pelaksanaan Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Perturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dilakukan diantaranya sebagai berikut :

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan atau follow up dari kegiatan sosialisasi dan pengawasan terhadap para pengusaha yang nantinya akan dilakukan penindakan terhadap para pengusaha yang telah melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Perturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilakukan oleh Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis dan di bantu oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan serta dibantu oleh anggota yang lain.

2. Rencana Tahapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Perturan Daerah dan Peraturan Bupati

1. Mempelajari dan menelaah laporan pengaduan dari masyarakat maupun dari badan hukum atau hasil temuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
2. Menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat terhadap pelanggaran Perda, gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait penanganan kasus pelanggaran Perundang-undangan Daerah.
4. Melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
5. Memberikan pertimbangan perizinan.
6. Melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
7. Mendampingi PPNS dalam melaksanakan penyitaan dan pengamanan benda atas perkara pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
8. Mendampingi PPNS dalam melaksanakan penghentian atau penyegelan terhadap aktivitas tempat usaha dan bangunan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
9. Menyampaikan laporan hasil kegiatan tim kepada Bupati.

3. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ini dimulai dari Januari hingga Desember Tahun Anggaran 2024.

Rencana pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada setiap bulan dengan menghimpun data-data yang dibutuhkan berdasarkan hasil pengawasan, temuan sendiri dan pengaduan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

4. Lokasi/ Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

**DAFTAR RENCANA KEGIATAN PENANGANAN ATAS PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor	Waktu Kegiatan	Lokasi Kegiatan
1.	Januari 2024	Kecamatan Kawali
2.	Februari 2024	Kecamatan Panjalu
3.	Maret 2024	Kecamatan Rancah
4.	April 2024	Kecamatan Panawangan
5.	April 2024	Kecamatan Cimaragas
6.	Mei 2024	Kecamatan Jatinagara
7.	Mei 2024	Kecamatan Sukamantri
8.	Juni 2024	Kecamatan Cidolog
9.	Juni 2024	Kecamatan Sindangkasih
10.	Juli 2024	Kecamatan Panumbangan
11.	Juli 2024	Kecamatan Sadananya
12.	Agustus 2024	Kecamatan Cipaku
13.	Agustus 2024	Kecamatan Lakbok
14.	September 2024	Kecamatan Cijeungjing
15.	September 2024	Kecamatan Cisaga
16.	Oktober 2024	Kecamatan Cihaurbeuti
17.	Oktober 2024	Kecamatan Baregbeg
18.	November 2024	Kecamatan Cikoneng
19.	November 2024	Kecamatan Banjarsari
20.	Desember 2024	Kecamatan Tambaksari
21.	Desember 2024	Kecamatan Purwadadi

5. Spesifikasi Teknis/ Rincian Belanja Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Spesifikasi Teknis/ Rincian Belanja Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana terlampir.

6. Biaya Yang Diperlukan Pelaksanaan Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang dibutuhkan sesuai dengan alokasi adalah sebesar Rp. 74.000.000,- sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam lampiran.

7. Keluaran dan Hasil Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Keluaran dari Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati adalah masyarakat umum di wilayah Kabupaten Ciamis, para pengusaha dan badan usaha di wilayah Kabupaten Ciamis, dengan kinerja jumlah laporan pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dapat ditangani sesuai SOP sebanyak 1 laporan, dengan jumlah kasus sebanyak 50 kasus dan 21 kegiatan.

8. Penerima Manfaat Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Penerima Manfaat Dari Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati adalah masyarakat umum di wilayah Kabupaten Ciamis, para pengusaha dan badan usaha di wilayah Kabupaten Ciamis.

9. Monitoring Dan Evaluasi Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Monitoring yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis khususnya bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri atas kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati , yaitu :

1. Sosialisasi terhadap masyarakat dan para pengusaha di wilayah Kabupaten Ciamis.
2. Pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat dan para pengusaha di wilayah Kabupaten Ciamis.
3. Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap masyarakat dan para pengusaha di wilayah Kabupaten Ciamis.

Evaluasi dilakukan setelah dilaksanakannya monitoring atas kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah dilaksanakan.

7. PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERTURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI

1. Pelaksanaan Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Perturan Daerah Dan Peraturan Bupati

Pelaksana kegiatan dilakukan oleh Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis yang dibantu oleh kepala seksi yaitu Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

2. Penanggung Jawab Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Perturan Daerah dan Peraturan Bupati

Penanggungjawab Sub Kegiatan yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis.

8. PENUTUP

- ❖ Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, dan pedoman yang berlaku, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.
- ❖ Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BIDANG PENEKAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH



ERWIN MARPIDAR, S.IP, M.Si
NIP. 19720905 200801 1 002

Ciamis, Januari 2024
KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN



DADAN RAMDANI, SH, MM
NIP. 19840611 200901 1 004

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIAMIS



UGA YUGASWARA, S.Sos, M.Si
NIP. 19680110 199010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jln. Drs. H. Soejoed No.14 A ☎ (0265) 7576546 Ciamis

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 900/Kpts. 01 -Sat Pol PP.02/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN ATAS PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dimulai dari terwujudnya suasana kondusif, tertib, tentram di masyarakat melalui Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah secara sinergis, terorganisir, terkoordinir dan terintegrasi ;
- b. bahwa penegakan Peraturan-undangan Daerah di Kabupaten Ciamis perlu dilaksanakan guna mewujudkan pemahaman dan ketaatan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Tim Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Ciamis Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 361 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Ciamis Tahun Anggaran 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.




- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas;
1. Mempelajari dan menelaah laporan pengaduan dari masyarakat maupun dari badan hukum atau hasil temuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 2. Menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat terhadap pelanggaran Perda, gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
 3. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait penanganan kasus pelanggaran Perundang-undangan Daerah.
 4. Melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 5. Memberikan pertimbangan perizinan.
 6. Melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 7. Mendampingi PPNS dalam melaksanakan penyitaan dan pengamanan benda atas perkara pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 8. Mendampingi PPNS dalam melaksanakan penghentian atau penyegelan terhadap aktivitas tempat usaha dan bangunan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 9. Menyampaikan laporan hasil kegiatan tim kepada Bupati.
- KETIGA** : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis melalui DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis
 Pada tanggal : 02 Januari 2024

a.n. BUPATI CIAMIS
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
 PRAJA KABUPATEN CIAMIS



UGA YUGASWARA

Paraf Hierarki	
Sekretaris Sat Pol PP	
Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah	
Kasi Penyelidikan dan Penyidikan	

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis
 2. Inspektur Kabupaten Ciamis
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis
 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 900/Kpts. 01 -Sat Pol PP.02/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024
TENTANG : Pembentukan Tim Penanganan
atas Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati
Ciamis Tahun Anggaran 2024

- Pengarah : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Ciamis
Ketua : Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan
Daerah
Sekretaris : Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
Anggota : 1. Muhammad Ramdani, S.H.
2. Muhamad Gia Nugraha, S.H.
3. Dedeh Siti Julaeha
4. Dewi Ratna Wulan, S.Pd.
5. Fitriani Paramita, S.IP.
6. Saepul Amanah Nugraha, S.IP.
7. Reni Ramdhany, S.S.
8. Memet Ami Rahmatuloh, S.H.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Sat Pol PP	↓
Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah	↓
Kasi Penyelidikan dan Penyidikan	↓

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN CIAMIS


UGA YUGASWARA